


# KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

EKSISTENSI, REKRUTMEN, TATA HUBUNGAN,  
PROGRAM DAN PENGANGGARAN







## **KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH: EKSISTENSI, REKRUTMEN, TATA HUBUNGAN, PROGRAM DAN PENGANGGARAN**

Diterbitkan Bidang Kelembagaan KPI Pusat  
Jakarta, Desember 2012

Penyusun: Azimah Subagijo & Peri Farouk  
Kontributor: Adil Quarto Anggoro & Aditya Nur Fahmi



## KATA PENGANTAR

**P**erkembangan dunia penyiaran di tanah air demikian pesat. Sejak lahirnya Undang-Undang Penyiaran 10 tahun yang lalu, televisi dan radio baik dari segi jumlah maupun isi siarannya tumbuh dan berkembang cepat. Data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sampai dengan bulan November 2012 tercatat ada 1376 stasiun radio dan 343 stasiun televisi yang beroperasi di Indonesia, dan sebagian besar beroperasi lebih dari 20 jam perhari. Kenyataan ini, tentu juga harus diimbangi dengan keberadaan KPI sebagai regulator penyiaran yang semakin baik secara kelembagaan, baik di pusat maupun di daerah.

Alhamdulillah, sejak Desember 2011, KPI Daerah sudah terbentuk di 33 provinsi yang ada di Indonesia, setelah pada 31 Desember 2011, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melantik KPID periode pertamanya. Tugas pembentukan KPID ini akhirnya berhasil ditunaikan KPI Pusat meski dalam waktu yang cukup lama yaitu 8 tahun. Namun demikian, pekerjaan ini belumlah dapat memperlihatkan nilai manfaatnya, bila tidak diimbangi dengan upaya perapihan manajemen dan pola kerja dari tiap-tiap KPID yang telah berdiri tersebut.

Untuk itu, kami dari bidang Kelembagaan KPI Pusat menghadirkan buku kecil ini sebagai bahan masukan bagi para anggota KPI maupun sekretariat bagi perapihan manajemen dan pola kerja di KPID masing-masing. Harapan kami, agar di masa yang akan datang fungsi KPI sebagai regulator penyiaran dan pelayanan publik dalam penyiaran dapat terus meningkat, sehingga pada 2014 nanti visi KPI yaitu terwujudnya sistem penyiaran nasional sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, dapat benar-benar tercapai.

**Jakarta, 21 Desember 2012**  
**Azimah Subagijo**  
**Koordinator Bidang Kelembagaan**  
**KPI Pusat periode 2010-2013**

## DAFTAR ISTILAH

- **APBD:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- **DPRRI:** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- **DPRD:** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- **KPI:** Komisi Penyiaran Indonesia.
- **KPID:** Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- **P3:** Ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional (saat buku ini disusun P3 diatur dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran).
- **Peraturan Kelembagaan KPI:** Peraturan KPI No. 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan KPI
- **SPS:** Standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan P3 yang ditetapkan oleh KPI (saat buku ini disusun SPS diatur dalam Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran).
- **UU Penyiaran:** Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
**EKSISTENSI**

## PENGATURAN KPID

- KPI , sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU Penyiaran, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
- Tujuan umum dibentuknya KPI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 jo. Pasal 6 ayat (4) UU Penyiaran, adalah untuk penyelenggaraan penyiaran.
- KPI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran, terdiri atas:
  - KPI Pusat, yang dibentuk di tingkat pusat; dan
  - KPI Daerah, yang dibentuk di tingkat provinsi.
- Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran, KPID diawasi oleh DPRD Provinsi.
- Anggota KPID, sebagaimana disebutkan Pasal 9 ayat (1) UU Penyiaran, berjumlah 7 (tujuh) orang. Ketua dan wakil ketua KPID, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Penyiaran, dipilih dari dan oleh anggota.



- Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPID, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Penyiaran, adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- Pendanaan KPID, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (6) UU Penyiaran, berasal dari APBD.
- Anggota KPID, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Penyiaran, dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- Anggota KPID, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Penyiaran, secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.
- Penggantian anggota KPID, sebagaimana disebutkan Pasal 11 ayat (2) UU Penyiaran, secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.
- KPID, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Penyiaran, dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada DPRD Provinsi.





KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
**REKRUTMEN KOMISIONER**

## TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA (TSPA) KPID

**KPID**

**DPRD**

Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan KPID (6 bulan sebelum berakhir)

Usulan nama-nama calon Tim Seleksi Pemilihan Anggota (TSPA) KPID

Memilih & menetapkan TSPA (5 orang)

Surat Keputusan (SK) Penetapan TSPA KPID

## PENDAFTARAN

### PENGUMUNAN DI MEDIA

**Media Cetak**

**Media  
Elektronik**

### JANGKA WAKTU

1 bulan

15 Hari Kerja  
Penpanjangan (jika  
pendaftar kurang dari  
 $3 \times 7 = 21$  orang)

### PERSYARATAN

**UMUM:**  
Pasal 10 ayat (1)  
UU Penyiaran

**KHUSUS:**  
Pasal 5 ayat (4)  
Peraturan KPI No.  
02/P/KPI/04/2011  
tentang Pedoman  
Rekrutmen KPI

# PERSYARATAN PENDAFTAR

## UMUM

- Warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/ atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
- Bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- Bukan pejabat pemerintah; dan
- Nonpartisan.

## KHUSUS

- Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
- Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (font) Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4;
- Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- Surat dukungan dari masyarakat;
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.

# SELEKSI ADMINISTRASI

PEMERIKSAAN  
BERKAS

TSPA KPID

Sekretariat  
KPID:  
Bantuan Teknis

JANGKA WAKTU

15 Hari Kerja

PENGUMUMAN  
PUBLIK

Calon yang  
persyaratan  
administrasinya  
lengkap

## UJI KOMPETENSI

**TSPA KPID**

**Tes tertulis  
tentang  
hal-hal  
mengenai  
penyiaran**

**LEMBAGA  
INDEPENDEN  
PSIKOLOGI**

**Tes  
Psikologi**

**JANGKA WAKTU**

**15 Hari  
Kerja**



## UJI KELAYAKAN & KEPATUTAN





# KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH **TATA HUBUNGAN DENGAN KPI PUSAT**

## DASAR PENGATURAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Penyiaran, ketentuan lebih lanjut mengenai:

- Pembagian kewenangan dan tugas KPI (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU Penyiaran);
- Pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah; serta
- Tata cara penggantian anggota KPI (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU Penyiaran);

ditetapkan dengan KEPUTUSAN KPI PUSAT.

### KEPUTUSAN KPIP

**Pembagian kewenangan dan tugas KPI**

**Pengaturan tata hubungan antara KPIP dan KPID**

**Tata cara penggantian anggota KPI**

## PENGATURAN KHUSUS

Sebagaimana disebutkan dalam Bab VII Pasal 38 Peraturan Kelembagaan KPI, tata hubungan KPIP dan KPID diatur sebagai berikut:

1. KPIP bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi, dan kewajiban yang melibatkan KPIP dan KPID, yang bersifat lintas daerah/wilayah, dan bersifat nasional. Untuk hal-hal bersifat internasional akan diatur lebih lanjut dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. KPIP bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan koordinasi KPI serta antara KPI dan Pemerintah Pusat;
3. KPIP bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPID dan Pemerintah Daerah;
4. Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, KPID melakukan koordinasi dengan KPIP;
5. KPIP dapat melakukan dekonsentrasi anggaran dan kegiatan ke KPID seluruh Indonesia.
6. KPIP memfasilitasi terbentuknya Sekretariat KPID.
7. Untuk daerah yang belum terbentuk KPID, segala kewenangan penyiaran ada pada KPIP.

## SYARAT TATA HUBUNGAN YANG BAIK

Tata hubungan yang baik sekurang-kurangnya memerlukan syarat:

1. Adanya fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagai pekerjaan; dan
2. Adanya alat untuk memperjelas siapa yang memiliki peran dan tanggung jawab (*Who is doing what?*).

### RACI

FUNGSI

WEWENANG

TUGAS

KEWAJIBAN

# FUNGSI, WEWENANG, TUGAS & KEWAJIBAN KPI

- Mengatur hal-hal mengenai penyiaran
- Menetapkan standar program siaran
- Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah
  - Pemerintah pusat
  - Pemerintah daerah
- Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyiaran
- Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan masyarakat
- Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait
- Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
- Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

# WHO IS DOING WHAT?

- RACI Chart adalah alat yang populer dipergunakan oleh lembaga/ organisasi/ manajemen untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proses dan pelaksanaan tugas/pekerjaan
- Masing-masing pihak mempunyai satu posisi sbb:
  - **R)ESPONSIBLE**: penanggung jawab utama pekerjaan;
  - **A)SSIST**: yang membantu terlaksananya pekerjaan;
  - **C)ONSULTS**: yang memberi umpan balik berkenaan perencanaan & pelaksanaan pekerjaan; dan
  - **I)NFORMED**: yang wajib diberi laporan mengenai status & kemajuan pekerjaan.

## RACI

RESPONSIBLE

ASSIST

CONSULTS

INFORMED



## CONTOH PENGGUNAAN RACI CHART DALAM PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN P3SPS

<b>LEMBAGA PENYIARAN</b>	<b>KPI</b>	<b>KPIP</b>	<b>KPID</b>	<b>KPID (yang berbatasan)</b>
Pusat		<b>RACI</b>		
Lokal		<b>ACI</b>	<b>R</b>	<b>I</b>
Induk Stasiun Berjaringan	<b>R</b>	<b>CI</b>	<b>A</b>	
Anggota Stasiun Berjaringan	<b>AC</b>	<b>I</b>	<b>R</b>	
Perbatasan	<b>A</b>	<b>RCI</b>	<b>A</b>	





KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
**PROGRAM**

# ASPEK PERENCANAAN PROGRAM



Dalam merencanakan program yang valid dan efektif KPID sekurang-kurangnya memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- Fungsi, Wewenang, Tugas & Kewajiban KPI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Rencana Strategis KPI
- Lingkungan Kerja KPID
- Peta Kerja KPID
- Sebaran Fungsi (antara KPI dan KPID)
- Pembagian RACI (antara KPI dan KPID)

Disamping itu, dalam perencanaan program diperlukan adanya pengertian dan penempatan fungsi dan tugas yang tepat berkenaan dengan tata hubungan antara KPID dengan Sekretariat KPID.

## FUNGSI, WEWENANG, TUGAS DAN KEWAJIBAN KPI

Fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 UU Penyiaran, yakni:

1. Mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
2. Menetapkan standar program siaran;
3. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
4. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
6. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah;
7. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyiaran;
8. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan masyarakat;
9. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
10. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
11. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
12. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
13. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
14. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

# RENCANA STRATEGIS KPI TAHUN 2011–2014: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KPI

TERWUJUDNYA SISTEM PENYIARAN NASIONAL YANG BERKEADILAN DAN BERMARTABAT UNTUK DIMANFAATKAN SEBESAR-BESARNYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran.

Mengatur, mengawasi dan mengembangkan peraturan, standar, dan pedoman Isi Siaran.

Meningkatnya pengaturan dan pengawasan Isi Siaran.

Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran.

Mengawasi dan mengembangkan peraturan, standar, dan pedoman Struktur Sistem Siaran.

Meningkatnya pengawasan dan pengaturan Struktur Sistem Siaran.

Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Mengembangkan Fungsi dan Peran Kelembagaan KPI dan Masyarakat.

Meningkatnya kapasitas fungsi dan peran Kelembagaan KPI.

Meningkatkan Kapasitas Manajemen Kelembagaan KPI.

Mengembangkan dukungan Layanan Perkantoran dan Teknis KPI.

Meningkatnya dukungan Layanan Perkantoran dan Teknis terhadap KPI.

# RENCANA STRATEGIS KPI TAHUN 2011–2014: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KPI

## Peningkatan pengaturan dan pengawasan Isi Siaran:

Prosentase cakupan kebijakan pengaturan dan pengawasan atas isi siaran televisi;

Prosentase pengaduan dan pengawasan isi siaran televisi yang ditindaklanjuti oleh KPI Pusat;

Prosentase waktu pengawasan langsung siaran TV oleh KPI Pusat;

Prosentase televisi yang diawasi oleh KPI Pusat.

## Peningkatan pengawasan dan pengaturan Struktur Sistem Siaran:

Prosentase pengaduan dan pengawasan struktur sistem siaran yang ditindaklanjuti;

Prosentase tindak lanjut proses pelayanan perizinan dalam lingkup wewenang KPI;

Tingkat pengembangan kebijakan struktur sistem siaran dalam lingkup wewenang KPI

## Peningkatan kapasitas fungsi dan peran Kelembagaan KPI:

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menilai kualitas Penyelenggaraan penyiaran;

Tingkat kemitraan KPI dengan lembaga-lembaga lain;

Tingkat cakupan wilayah kerja (coverage area) KPI;

Prosentase penyelesaian masalah-masalah terkait kelembagaan penyiaran.

## Peningkatan pengaturan dan pengawasan Isi Siaran:

Tingkat layanan administrasi dan manajemen ketatausahaan/perkantoran;

Tingkat layanan administrasi dan manajemen keorganisasian;

Tingkat layanan administrasi dan manajemen sumber daya manusia;

Tingkat layanan administrasi dan manajemen keuangan;

Tingkat layanan administrasi dan manajemen sarana dan prasarana.

# LINGKUNGAN KERJA KPID





# PETA KERJA

## MENGATUR HAL-HAL MENGENAI PENYIARAN

**ETIK**

**KONTEN**

**TATANAN INFORMASI**

**INFRASTRUKTUR**

**PERSAINGAN SEHAT**

**FASILITASI  
MASYARAKAT**

**PENGEMBANGAN  
SDM &  
PROFESIONALITAS**

**P3**

**SPS**

**HAM**

**ADIL, MERATA &  
SEIMBANG**

**LEMBAGA  
PENYIARAN**

**INDUSTRI  
TERKAIT**

## SEBARAN FUNGSI

	KPI	KPID
<b>ETIK (P3)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENYUSUNAN</li> <li>• PENETAPAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENGAWASAN</li> <li>• PENGADUAN</li> <li>• PENJATUHAN SANKSI</li> </ul>
<b>KONTEN (SPS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENYUSUNAN</li> <li>• PENETAPAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENGAWASAN</li> <li>• PENGADUAN</li> <li>• PENJATUHAN SANKSI</li> </ul>
<b>TATANAN INFORMASI</b>	<b>NASIONAL</b>	<b>LOKAL</b>
<b>INFRASTRUKTUR</b>	<b>NASIONAL/LINTAS LOKAL/ PERBATASAN</b>	<b>LOKAL</b>
<b>PERSAINGAN SEHAT</b>	<b>NASIONAL</b>	<b>LOKAL</b>
<b>FASILITASI MASYARAKAT</b>	<b>NASIONAL</b>	<b>LOKAL</b>
<b>PENGEMBANGAN SDM &amp; PROFESIONALITAS</b>	<b>NASIONAL</b>	<b>LOKAL</b>

# RACI CHART KPI – KPID

F/T/W/K	RACI CHART			
	KPI	KPIP	KPID	KPIDt
Mengatur hal-hal mengenai penyiaran				
Menetapkan standar program siaran				
Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran				
Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta program siaran:				
• LP Nasional				
• LP Lokal				
• Induk Stasiun Berjaringan				
• Anggota Stasiun Berjaringan				
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran				
Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah				
• Pemerintah Pusat				
• Pemerintah Daerah				
Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan lembaga penyiaran				
Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan masyarakat				
Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia				
Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran				
Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait				
Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang				
Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran				
Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesional di bidang penyiaran				

## FUNGSI SEKRETARIAT KPID

Pasal 9 (4) UU Penyiaran:

- KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.

Pasal 28 Peraturan Kelembagaan KPI:

- Sekretariat KPI dalam melaksanakan hubungan kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan komisioner.

### PRINSIP

Koordinasi

Integrasi

Sinkronisasi

Simplifikasi

## TUGAS & FUNGSI SEKRETARIAT

Melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya

Pemberian dukungan dalam penyusunan dan pelaporan rencana, program dan anggaran; penyusunan produk hukum KPI; serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga;

Pemberian dukungan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran, serta pengelolaan data dan informasi berkenaan pengembangan kebijakan penyelenggaraan penyiaran;

Pemberian dukungan serta fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan penyelenggaraan penyiaran, serta fasilitasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan penyiaran; serta

Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggan, ketatausahaan, dan kepegawaian.

# TATA HUBUNGAN KERJA KPID–SEKRETARIAT





KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
**PENGANGGARAN**

## PROBLEMATIK

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan KPIP secara tertulis maupun wawancara dengan KPID, dalam menyusun anggarannya, selama ini antara KPID satu dengan yang lain relatif belum terdapat keseragaman, terutama dalam hal-hal sebagai berikut:

- Sumber dana;
- Pedoman penyusunan anggaran KPID;
- Penyusunan Anggaran;
- Proposal Anggaran Permulaan; dan
- Proses review, persetujuan dan revisi anggaran, baik yang sistematis maupun dalam kondisi khusus.

Bab ini berusaha mengungkapkan berbagai variasi yang terjadi di KPID, serta kemungkinan usulan standarisasi penganggaran yang sekurang-kurangnya menyepakati sebagai berikut:

- Sumber Dana;
- Pedoman penyusunan anggaran di tingkat nasional dan kementerian;
- Pedoman penyusunan anggaran di tingkat daerah;
- Staf/pejabat khusus yang menyusun pedoman penyusunan anggaran;
- Pejabat tinggi yang menyetujui pedoman penyusunan anggaran;
- Penyusun Proposal Anggaran Permulaan;
- Peran setiap bagian/unit/bidang di Komisioner & Sekretariat KPID dalam penyusunan proposal anggaran permulaan;
- Forum yang kredibel & transparan untuk menegosiasi proposal anggaran permulaan;
- Sistem yang jelas, tetap, kredibel & transparan (sistematis) berkenaan review, persetujuan & revisi anggaran; dan
- Revisi anggaran dalam kondisi khusus yang bisa diakses secara kredibel & transparan.



# PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN KPID SELAMA INI

## PERMENDAGRI

Peraturan Menteri  
Dalam Negeri No. 13  
Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah

## PERDA

Perda/Pergub  
Berkenaan Keuangan

Perda/Pergub  
Berkenaan Tata Usaha  
& Kesekretariatan

## LAIN-LAIN

Rencana Strategis Pemda  
Propinsi

Rencana Kerja Pemda Propinsi

Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah & Panjang

Kebijakan Umum Anggaran &  
Penetapan Prioritas Anggaran  
Sementara

Surat Edaran (SE) Kepala  
Daerah Pedoman Rencana Kerja  
& Anggaran

# PENYUSUNAN ANGGARAN

## PENYUSUN PEDOMAN ANGGARAN

Kepala Sekretariat  
KPID

Kasubag di Sekretariat  
KPID (Program &  
Keuangan)

Komisioner

Pejabat/Staf  
Perwakilan  
Komisioner?

Kabid. Media Massa  
Diskominfomas  
Propinsi



## PEJABAT TERTINGGI YANG MENYETUJUI

Sekretaris  
Daerah

Sekretaris Daerah  
a/n Gubernur

Gubernur + DPRD

Gubernur cq  
Kabiro Keuangan


Kepala BKPD

DPRD


# PENYUSUNAN ANGGARAN



# PROSES REVIEW, PERSETUJUAN & REVISI ANGGARAN (SISTEMATIS)



# PROSES REVIEW, PERSETUJUAN & REVISI ANGGARAN (KONDISI KHUSUS)



# UPAYA STANDARISASI PENGANGGARAN

## Sumber Dana

- Sumber dana jelas dan tetap sumbernya

## Pedoman Penyusunan Anggaran

- Merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang sama di tingkat nasional dan kementerian
- Di tingkat peraturan daerah, sekurang-kurangnya merujuk pada tingkat peraturan perundangan yang sederajat & berisi substansi yang sama
- Terdapat staf/pejabat khusus yang menyusun
- Pejabat tinggi yang menyetujui jelas dan tetap

## Proposal Anggaran Permulaan

- Penyusun jelas dan tetap
- Peran setiap bagian/unit/bidang di Komisioner dan Sekretariat jelas dan tetap
- Terdapat forum yang kredibel dan transparan untuk menegosiasi

## Review, Persetujuan dan Revisi

- Terdapat sistem yang jelas, tetap, kredibel dan transparan (sistematis)
- Terbuka revisi dalam kondisi khusus yang bisa diakses secara kredibel dan transparan

# STANDARISASI PENGANGGARAN



# USULAN

ISU	USULAN
<b>Sumber Dana</b>	APBD (Pasal 9 ayat (6) UU Penyiaran)
<b>Pedoman penyusunan anggaran di tingkat nasional dan kementerian</b>	Rencana Strategis KPI, disamping peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah
<b>Pedoman penyusunan anggaran di tingkat daerah</b>	Rencana Strategis KPID, disamping peraturan perundang-undangan tingkat daerah bidang pengelolaan APBD
<b>Staf/pejabat khusus yang menyusun pedoman penyusunan anggaran</b>	Tim Anggaran Pemerintah Daerah + Badan Anggaran DPRD
<b>Pejabat tinggi yang menyetujui pedoman penyusunan anggaran</b>	Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
<b>Penyusun Proposal Anggaran Permulaan</b>	Rapat Pleno KPID + Kepala Sekretariat



ISU	USULAN
<b>Peran setiap bagian/unit/bidang di Komisioner dan Sekretariat KPID dalam penyusunan proposal anggaran permulaan</b>	Usulan program (berbasis fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI)
<b>Forum yang kredibel &amp; transparan untuk menegosiasi proposal anggaran permulaan</b>	RDP KPID dengan Komisi I/A DPRD
<b>Sistem yang jelas, tetap, kredibel dan transparan (sistematis) berkenaan review, persetujuan &amp; revisi anggaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di tingkat internal KPI: Rapat Pleno + Kepala Sekretariat</li> <li>• Di tingkat pemda: Musrenbang</li> </ul>
<b>Revisi anggaran dalam kondisi khusus yang bisa diakses secara kredibel &amp; transparan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di tingkat internal KPI: Rapat Pleno + Kepala Sekretariat</li> <li>• Di tingkat daerah: Lobby di RDP KPID dengan Komisi I/A DPRD</li> </ul>







**KPI**

KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

[www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)

**| 2012**